

PSIKOMETRI TES PADA NARAPIDANA ANAK : PERLUKAH?

I Putu Diatmika, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Mataram, Email: iptdiatmika@gmail.com
Rodliyah, Fakultas Hukum Universitas Mataram,
Email: rodliyah_fhunram@unram.ac.id
Ufran, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Email: ufrantrisa@yahoo.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i04.p06>

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan menganalisis tujuan dari psikometri tes pada narapidana anak di LPKA Kelas II Lombok Tengah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagai bentuk upaya untuk mencegah terjadinya residivis atau pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana anak, maka LPKA Kelas II Lombok Tengah melakukan berbagai macam upaya salah satunya dengan mengadakan psikometri tes yang bekerjasama dengan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Nusa Tenggara. Adapun tujuan dari penerapan psikometri tes pada narapidana pidana anak yang diantaranya adalah untuk mengetahui karakter narapidana anak, apakah anak tersebut dapat berpotensi sebagai redivis atau tidak; Untuk menyesuaikan jenis pembinaan yang diperlukan baginya selama berada pada lembaga pemasyarakatan; dan sebagai sarana pengawasan bagi para pembina di LPKA Kelas II Lombok Tengah kepada narapidana anak yang berpotensi sebagai residivis.

Kata Kunci: Psikometri Tes, Identifikasi, Kepribadian Narapidana Anak

ABSTRACT

This study aims to analyze the purpose of the psychometric test on child prisoners at Class II LPKA in Central Lombok. The type of research used is empirical legal research. The results of this study indicate that as a form of effort to prevent recidivism or repetition of crimes committed by child convicts, Class II LPKA Central Lombok has made various efforts, one of which is by holding psychometric tests in collaboration with Mutiara Sukma Mental Hospital, Nusa Tenggara. The purpose of applying psychometric tests to child criminal prisoners is to find out the character of child prisoners, whether the child has the potential to become a redivis or not; To adjust the type of coaching needed for him while in a correctional institution; and as a means of supervision for coaches at Class II LPKA Central Lombok to child prisoners who have the potential to become recidivists.

Keywords: Psychometric Test, Identification, Personality of Child Prisoners

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak merupakan salah satu asset pembangunan nasional patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya. Tanpa kualitas yang handal dan masa depan yang jelas bagi anak, pembangunan nasional akan sulit dilaksanakan dan nasib bangsa akan sulit pula dibayangkan. ¹ Terlebih pada

¹Roma Hartua, *et.all*, *Proses Pembinaan Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas li B Lubuk Pakam*, Jurnal Rectum, Vol. 4, No. 1, Juli (2022).

saat ini terjadi kerusakan moral yang banyak dilakukan oleh anak. Salah satu bentuk kerusakan moral yang paling mudah dilihat saat ini adalah munculnya kejahatan yang dilakukan oleh anak atau *juvenile delinquency*.² Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua akan berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak, mudah terpengaruh ke dalam pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat.³

Mahkamah Agung mencatat terdapat 6.379 kasus anak laki-laki dan 130 kasus anak perempuan pelaku tindak pidana berhadapan hukum (ABH) pada tahun 2020. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.⁴

Penyimpangan tingkah laku anak yang berupa pelanggaran hukum membawa anak dalam situasi yang harus berhadapan dengan aturan hukum yang berlaku dan bahkan membawa mereka harus masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan atau sanksi pidana. Sanksi pidana penjara merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran pidana yang dilakukan dalam penanganan perkara pidana terhadap anak yang berhadapan.⁵

Sanksi pidana penjara bagi narapidana anak tentunya tidak dapat dilakukan pada semua kasus pidana yang dilakukannya. Tetapi terdapat dua syarat utama yang harus dipenuhi agar anak dapat ditahan sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa:

“ Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat: anak telah berumur 14 tahun (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih”

Berdasarkan atas pasal di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya pemberian pidana penjara pada narapidana anak diberikan kepada jenis tindak pidana dengan ancaman hukuman berat yakni hukuman 7 (tujuh) tahun penjara. Sehingga melihat pada tindak pidana yang dilakukan tersebut, tentunya pada saat melaksanakan proses pemidanaan pada lembaga pemasyarakatan maka akan sangat dibutuhkan upaya dari lembaga pemasyarakatan untuk membina anak menjadi lebih baik atau tidak mengulangi lagi kesalahannya.

Sebagai upaya untuk meoptimalisasi pemberdayaan narapidana anak, pemerintah kemudian mengeluarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI no. M.02-PK

² Ahsanul Rauf, *et.all*, Penerapan Sanksi Tindakan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak, PAMPAS: Journal Of Criminal Vol. 2 No.1, (2022).

³ Fairchild G, Hawes DJ, Frick PJ, Copeland WE, Odgers CL, Franke B, Freitag CM, De Brito SA. *Conduct disorder*, Nature Reviews Disease Primers, Vol. 5 No. 1, (2019), hlm. 67.

⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta, Pusaka Media, 2021, hlm. 1.

⁵ Muchtar Pakpahan, *PK Jaksa Versus Negara Hukum*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2010, hlm.64.

04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana. Pada Kepmen ini pembinaan kepribadian menjadi salah satu hal yang menjadi poin penting guna mengidentifikasi tingkah laku anak dan mengupayakan pembinaan khusus demi kepentingan anak. Sehingga diharapkan dengan adanya pembinaan kepribadian ini, maka dapat mampu memberikan pembinaan yang lebih dibutuhkan oleh narapidana anak.

Sebagai wujud nyata dari pelaksanaan Keputusan Menteri Kehakiman tersebut, maka pada Kantor Wilayah Kemenkumham Nusa Tenggara Barat melakukan kerjasama dengan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Nusa Tenggara dalam rangka pembinaan upaya kesehatan jiwa masyarakat di rumah binaan tahanan negara lembaga pemasyarakatan di Nusa Tenggara Barat termasuk juga pada LPKA Kelas II Lombok Tengah.

Adapun salah satu program dari kerjasama tersebut adalah dengan membuat program psikometri tes bagi para narapidana anak. Psikometri tes merupakan suatu metode untuk melakukan identifikasi kepribadian seseorang.⁶ Sehingga dengan adanya tes ini, maka petugas pembinaan akan memperoleh identifikasi awal para narapidana anak terkait kepribadian yang dimiliki dan melakukan pembinaan khusus sesuai dengan kebutuhan kepribadian narapidana anak tersebut apabila ditemukan potensi narapidana anak untuk mengulang tindak pidananya atau yang dikenal dengan *residivis*.

Walaupun pada dasarnya LPKA Kelas II Lombok Tengah telah melakukan berbagai upaya untuk mengenai kepribadian yang dimiliki anak dan mengubah anak agar menjadi lebih baik. Tetapi pada kenyataannya hal tersebut tidak serta merta menghilangkan permasalahan kasus pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh mantan narapidana anak. Hal ini berdasarkan data LPKA Kelas II Lombok Tengah terkait jumlah anak yang melakukan pengulangan tindak pidana yang dikelompokkan berdasarkan jenis tindak pidana yang dilakukan yakni:

Tabel 1

Tindak pidana ulang yang dilakukan oleh mantan narapidana anak di LPKA Kelas II Lombok Tengah dari tahun 2018 sampai 2023

No	Jenis tindak pidana	Jumlah
1	Pencurian	4
2	penyalahgunaan senjata tajam	8
3	penganiayaan berat	10
4	Narkotika	2
	Jumlah	24

Sumber: Arsip Data LPKA Kelas II Lombok Tengah Tahun 2023

⁶ Mangidaan, *Gangguan Kepribadian*, EGC. Jakarta, 2010, hlm. 89-100.

Berdasarkan atas tabel di atas, diketahui bahwasanya terdapat 24 orang anak yang melakukan pengulangan tindak pidana di LPKA Kelas II Lombok Tengah dengan 4 (empat) jenis tindak pidana yang dilakukan. Dengan tingginya jumlah narapidana anak yang telah melakukan pengulangan tindak pidana tersebut, maka hal ini dibutuhkan pengkajian lebih lanjut terkait dengan kinerja para pembina dalam memaksimalkan pelaksanaan program-program pembinaan termasuk dalam hal ini adalah program psikometri tes. Mengingat bahwasanya LPKA Kelas II Lombok Tengah merupakan satu-satunya Lembaga khusus pemasyarakatan anak yang ada di Nusa Tenggara Barat. Sehingga pembinaan bagi narapidana pada LPKA ini dibutuhkan perhatian lebih khusus dari pemerintah Nusa Tenggara Barat.

Akibat permasalahan tersebut, maka berimplikasi bahwa salah satu tujuan dari pembinaan yaitu narapidana tidak melakukan tindak pidana ulang tidak dapat terlaksana efektif. Oleh karenanya sangat penting dilakukan pengkajian terkait dengan bagaimana kualifikasi pembina yang melaksanakan pembinaan di LPKA ataupun penerapan program-program pembinaan, yang dalam hal ini adalah psikometri tes sebagai bentuk langkah awal dari pembina untuk mengetahui kepribadian yang dimiliki oleh narapidana anak.

Penelitian dengan fenomena yang sedang diteliti ini sudah pernah dikaji oleh penelitian terdahulu. Penelitian pertama dari Komang Angga Pradana dkk, Jurnal Preferensi Hukum tahun 2021 dengan judul "Perlindungan Hukum, Hak-Hak Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus."⁷ Penelitian kedua dari Eric lambue Tampubolon, Jurnal Jom VISIP tahun 2017 dengan judul "Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Pekanbaru".⁸

Pada beberapa penelitian terdahulu di atas, bahwasanya terlihat terdapat persamaan tema dengan jurnal ini yakni tentang pembinaan narapidana anak pada lembaga pembinaan khusus. Tetapi terdapat perbedaan pada penelitian sebelumnya, bahwa pada penelitian pertama hanya fokus membahas mengenai pengaturan sistem pendidikan anak di lembaga pembinaan khusus dan perlindungan hukum bagi narapidana anak di lembaga pembinaan khusus.. Selain itu penelitian pada penelitian kedua hanya fokus membahas efektivitas pembinaan narapidana anak di lembaga pemasyarakatan khusus anak (LPKA) Pekanbaru. Sedangkan pada artikel ini penulis berfokus pada perlukah psikometri tes pada narapidana anak di LPKA Kelas II Lombok Tengah. Sehingga dapat penulis simpulkan bahwasanya antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini tidak memiliki kesamaan objek penelitian.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik permasalahan yang menjadi fokus penelitian yaitu apakah psikometri tes pada narapidana anak di LPKA Kelas II Lombok Tengah diperlukan?

⁷ Komang Angga Pradana, *et.all*, *Perlindungan Hukum, Hak-Hak Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus*, Jurnal Preferensi Hukum Vol.9 No.1, April (2021).

⁸Eric lambue Tampubolon, *Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Pekanbaru*, Jurnal Jom VISIP, Vol.10 No.3 (2017).

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian ini yakni untuk menganalisis dan mengidentifikasi urgensi psikometri tes pada narapidana anak di LPKA Kelas II Lombok Tengah.

2. METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian menggunakan penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan sosiologis dan pendekatan psikologi hukum. Jenis data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari wawancara dan data sekunder yaitu berbagai literatur-literatur antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, perundang-undangan, arsip maupun bahan pustaka lainnya. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan Data dan Bahan Hukum dilakukan melalui Pengumpulan Bahan Kepustakaan dan Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui wawancara. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, data yang dianalisis adalah data yang diperoleh dari studi lapangan dengan cara menjelaskan kenyataan-kenyataan atau keadaan obyek penelitian yang didapat dari hasil penelitian di lapangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tujuan Psikometri Tes Pada Narapidana Anak Di LPKA Kelas II Lombok Tengah

Anak yang berhadapan dengan hukum termasuk anak yang menjadi pelaku kejahatan dan menjadi masa pidana anak harus pula diberikan perlindungan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.⁹ Pemberlakuan sanksi dan proses hukum dalam kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak berbeda dengan kasus kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa, karena anak dianggap sebagai individu yang belum dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu dalam proses hukum dan pemberian sanksi, anak harus mendapat perlakuan khusus yang tidak sama dengan proses hukum dan pemberian sanksi orang dewasa.¹⁰

Sebagai anak yang melakukan tindak pidana harus diberikan pembinaan dan bimbingan agar kelak menjadi anak yang baik dan benar sehingga di sinilah peran dari Lembaga-lembaga yang berwenang menjadi tumpuan harapan dari kita semua agar anak tersebut kembali ke jalan yang kita harapkan bersama. Tentunya disini LPKA yang berada digaris depan dalam menangani persoalan ini.¹¹

Agar bisa mencapai sasaran pembinaan dari system pembinaan narapidana anak didik kemasyarakatan dari program rehabilitasi sosial oleh Undang-Undang

⁹Ismail Pettanase *Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan*, Jurnal Hukum Unpal, Volume 17 Nomor 1 (2019).

¹⁰Hafiidh Fajar Bahari, *Perlindungan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Jombang, Recidive*, Volume 4 No. 3.(2015).

¹¹Abdul Hamid dan Laely Wulandari, *Efektifitas Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) (Studi Di Lpka Kelas Ii Mataram)*, Jurnal Risalah Kenotariatan Volume 3 No. 1, Juni (2022).

Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dilaksanakan dengan berpegang pada beberapa asas (Pasal 5) yaitu;

1. Asas Pengayoman;
2. Asas persamaan perlakuan dan pelayanan;
3. Asas Pendidikan;
4. Asas Pembimbingan;
5. Asas penghormatan harkat dan martabat manusia;
6. Asas kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan;
7. Terjaminnya hak untuk tidak berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Guna menjamin terselenggaranya pembinaan anak didik di LPKA dengan baik disamping berpegang pada beberapa asas yang telah disebut diatas juga terhadap anak didik tersebut telah dibekali dengan beberapa hak seperti tercermin dalam Undang-Undang No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 14, hak-hak tersebut adalah:

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya hak-hak tersebut adanya hak-hak tersebut menjadi pertanda bahwa pemerintah memberikan perhatian yang serius agar anak didik yang dibina tersebut menjadi lebih baik dari pada sebelum dibina. Hak yang melekat pada diri seorang Narapidana Anak merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang oleh karena

itu wajib hukumnya untuk dilindungi dan dijamin oleh pihak-pihak yang turut andil dalam hal pemenuhan hak tersebut.¹²

Perlindungan hak-hak anak ini sebagai upaya dalam perlindungan terhadap anak. Hal ini dilakukan untuk menjamin terlaksananya hak di kewajiban anak dengan baik dan benar sesuai harapan kita bersama. Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Voismar Siregar seperti di kutip oleh Maidin Bultom yang mengatakan bahwa masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi pula pendekatan yang lebih luas yaitu ekonomi social dan budaya.¹³

Salah satu bentuk perlindungan yang sangat penting diberikan kepada narapidana anak pada waktu proses pembinaan adalah adanya pembimbingan kepribadian. Adanya pembinaan kepribadian tentunya diperuntukkan untuk memperbaiki atau mengubah sifat dan perilaku anak yang telah menyimpang sehingga menyebabkan dirinya melakukan tindak pidana. pada lembaga LPKA Kelas II Lombok Tengah berdasarkan hasil penelitian penulis bahwasanya terdapat dua program pembinaan yang merupakan substansi dari program pembinaan kepribadian seperti pembinaan kerohanian dan pembinaan intelektual. Adapun pada pelaksanaan kedua pembinaan tersebut akan diuraikan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Dedy Hardi Putra selaku Kasubsi Pendidikan di Bimbingan kemasyarakatan LPKA Lombok Tengah.

1) Pembinaan kerohanian

Pembinaan rohani merupakan bimbingan yang diberikan kepada anak binaan yang terkait dengan materi keagamaan. Sehingga diharapkan dengan adanya bimbingan ini dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan anak binaan selama proses pemidanaan. Bimbingan rohani yang diberikan oleh LPKA Kelas II Lombok Tengah dilakukan dengan bekerjasama dengan kementerian agama kabupaten lombok tengah. Dengan adanya kerjasama ini, maka dilakukan penyuluhan rutin yang berisi tentang materi-materi siraman rohani ataupun pembacaan al-qur'an yang dilakukan setiap hari senin sampai dengan hari jum'at sekitar pukul 09-11 Wita.¹⁴

Selain bimbingan siraman rohani yang dilakukan dengan bekerjasama dengan kementerian agama lombok tengah, LPKA Kelas II Lombok Tengah juga menerapkan kegiatan keagamaan pada anak binaan seperti kegiatan solat fardu dan mengaji di malam hari yang biasanya dilakukan pada pukul 18:00- pukul 20.00 wita.

2) Pembinaan intelektual

Pembinaan intelektual merupakan jenis pembinaan berupa bimbingan pendidikan yang bersifat formal maupun non formal. adanya pendidikan formal yang

¹²Olivia Anggie Johar, *et.all*, *Pelaksanaan Hak Pendidikan Terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru*, Jurnal Hukum Republica, Vo.11 No.30 (2022).

¹³Maidin Bultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, cet ke-4 PT Retika Aditawa Bandung, hlm 12

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Dedy Hardi Putra selaku n Kasubsi Pendidikan di Bimbingan kemasyarakatan LPKA Lombok Tengah, wawancara dilakukan di LPKA Lombok Tengah pukul 14:00 Wita.

diberikan kepada anak didik dengan tujuan agar anak didik tidak tertinggal untuk menjalani pendidikan formalnya akibat dari telah ditetapkannya sebagai narapidana anak. Adapun pada lembaga pemasyarakatan LPKA Kelas II Lombok Tengah pembinaan intelektual yang bersifat formal ini berupa baca tulis, komputer, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan kewarganegaraan. Sedangkan pendidikan non formal berupa musik, rekreasi ataupun kesenian.

Melihat pada usaha dari LPKA Kelas II Lombok Tengah untuk membuat kepribadian narapidana anak dapat berubah dan tidak mengulangi perbuatannya saat telah selesai menjalani proses pembinaannya yakni dengan melakukan pembinaan kerohanian dan pembinaan intelektual. Akan tetapi pada kenyataannya hal ini tidak serta merta cukup untuk memahami kepribadian dari anak didik tersebut.

Baru-baru ini tepatnya pada tahun 2019, Kantor Wilayah Kemenkumham Nusa Tenggara Barat melakukan kerjasama dengan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Nusa Tenggara dalam rangka pembinaan upaya kesehatan jiwa masyarakat di rumah binaan tahanan negara lembaga pemasyarakatan di LPKA Kelas II Lombok Tengah. Dengan salah satu program yang dijalankannya adalah tentang psikometri tes. Psikometri tes merupakan suatu metode untuk melakukan identifikasi kepribadian seseorang. Kepribadian adalah totalitas dari ciri perilaku dan emosi yang merupakan karakter atau ciri seseorang dalam kehidupan sehari-hari dalam kondisi yang biasa. Kepribadian bersifat stabil dan dapat diramalkan.¹⁵

Salah satu psikometri tes yang dapat digunakan untuk anak dan remaja adalah *Strengths and Difficulties Questionnaire* (SDQ). SDQ adalah satu kuesioner yang digunakan untuk mendeteksi kekuatan dan kesulitan pada anak dan remaja. Kuesioner cukup singkat untuk dapat mendeteksi masalah perilaku dan masalah psikososial pada anak usia 3-16 tahun. *Strengths and Difficulties Questionnaire* memiliki sensitivitas dan spesifitas yang cukup baik yaitu 85% dan 80%. *Strengths and Difficulties Questionnaire* juga memiliki kelebihan yaitu dapat menilai kekuatan anak yang terfokus pada perilaku prososialnya dan kesulitan atau gangguan mental dan emosional pada anak, seperti masalah inatensi, hubungan dengan kelompok teman sebaya.¹⁶

Strengths and Difficulties Questionnaire dapat digunakan untuk identifikasi kepribadian anak dan remaja karena dapat menilai aspek psikologis yang terbagi ke dalam 5 kategori dan masing-masing kategori terdiri dari 5 item. Lima kategori ini meliputi 4 kategori yang mewakili komponen kekuatan, yaitu masalah emosi (*emotional symptoms*), masalah tingkah laku (*conduct problems*), masalah hiperaktivitas-inatensi (*hyperactivity-inattention*), dan masalah hubungan dengan teman sebaya (*peer problem*), serta 1 kategori yang mewakili komponen kekuatan, yaitu perilaku prososial (*prosocial behavior*).¹⁷

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa mengamanatkan untuk melakukan upaya Kesehatan secara terintegrasi, komprehensif

¹⁵ Mangidaan, *Gangguan Kepribadian*, EGC. 2010, Jakarta, hlm. 89-100.

¹⁶ Goodman R, Ford T, Corbin T, et al. *Using the strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) multi-informant algorithm to screen looked-after children for psychiatric disorders*, Eur Child Adolesc Psychiatry, 2004, hlm. 31.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 32.

dan berkesinambungan sepanjang siklus kehidupan manusia. identifikasi kepribadian berupa pemeriksaan psikometri tes dengan SDQ pada anak remaja sebagai sebuah upaya melakukan pendampingan yang tepat kepada anak dan remaja yang mengalami masalah kejiwaan terlebih lagi tersangkut kasus hukum.

Pada pelaksanaan psikometri tes pada LPKA Kelas II Lombok Tengah tentunya memiliki beberapa tujuan, hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Dedy Hardi Putra selaku Kasubsi Pendidikan di Bimbingan kemasyarakatan LPKA Kelas II Lombok Tengah yang diantaranya yakni:¹⁸

- a. Agar anak didik tersebut diberikan pembinaan yang tepat sesuai dengan bakat dan minat;
- b. Untuk mengetahui karakter dan kepribadian dari anak tersebut;
- c. Bagi petugas dapat mengawasi sesuai dengan tingkat resiko yang dihasilkan dari test tersebut;
- d. Untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat mana harus di salurkan.

Berdasarkan atas beberapa tujuan yang hendak dicapai dengan adanya psikometri tes yang telah diberikan narapidana anak tersebut yang dalam hal ini secara garis besarnya tujuan tersebut dapat memberikan manfaat bagi narapidana anak maupun bagi petugas LPKA Kelas II Lombok Tengah. Adapun manfaat bagi narapidana anak yang dapat diterima dengan adanya tes tersebut adalah pembinaan yang sesuai dengan karakter dan kepribadiannya. Sehingga apabila pada hasil tes tersebut menunjukkan adanya potensi kepribadian atau karakter dari narapidana anak mengulangi tindak pidananya, maka petugas dapat memberikan tambahan pembinaan kerohanian dengan harapan apabila semakin ditingkatkan keimanannya maka anak didik akan bisa sadar terkait kesalahan yang telah diperbuatnya tersebut.

Selain bagi narapidana anak, manfaat dengan adanya psikometri tes ini tentunya akan sangat dirasakan oleh petugas atau pembina LPKA Kelas II Lombok Tengah seperti pembina dapat lebih memahami karakter dan kepribadian dari anak didik yang kemudian disesuaikan dengan pembinaan yang harus diberikan kepadanya agar dapat mengubah karakter dan kepribadian dari anak didik tersebut.

Melihat pada beberapa manfaat yang diperoleh dari tujuan diterapkannya psikometri tes di LPKA Kelas II Lombok Tengah ini sebagai bentuk pengenalan karakter narapidana anak dan pencegahan terjadinya pengulangan tindak pidana yang dilakukan narapidana anak tersebut, tetapi pada praktik bahwa terhitung tahun 2023 tercatat 24 anak berstatus residivis.

Melihat pada total jumlah kasus tersebut, maka hal jelaskan oleh Kasubsi Pendidikan dengan Pembinaan anak didik LPKA Kelas II Lombok Tengah yang mengatakan bahwa masih banyak kendala yang dihadapi oleh petugas Pembinaan Anak sebagai faktor penyebab dari adanya residivis anak di LPKA Kelas II Lombok Tengah. Adapun hambatan-hambatan tersebut yakni:¹⁹

¹⁸Hasil wawancara dengan Bapak Dedy Hardi Putra selaku n Kasubsi Pendidikan di Bimbingan kemasyarakatan LPKA Lombok Tengah, wawancara dilakukan di LPKA Lombok Tengah pukul 14:00 Wita.

¹⁹*Ibid.*

- 1) Kurangnya dukungan dana (anggaran), Dengan terbatas dana ini maka setiap program kegiatan dengan maksimal sesuai dengan apa yang diharapkan, karena semua program pembinaan di pelayanan mengumpulkan hak dari narapidana anak selama berada di LPKA masih berpatokan pada pemerintah pusat, sehingga jika anggaran tidak cukup untuk melakukan kegiatan terutama program konseling dari psikolog terpaksa hanya dapat dilakukan 1 kali setiap bulan.
- 2) Narapidana anak yang tidak mau berubah
Kepribadian dari anak didik menentukan sukses atau tidaknya suatu proses pembinaan, pada tahap pembinaan memang dijumpai bahwa masih terdapat anak didik yang memiliki kepribadian yang tidak mau merubah dirinya sendiri. Walaupun program pembinaan sudah dijalankan dengan baik namun pada kenyataannya anak didik memang tidak mau merubah dirinya maka tidak dapat efektif jalannya proses pembinaan.
- 3) Hilang komunikasi setelah anak didik tersebut selesai menjalani masa pidananya sehingga pihak LPKA mengalami kesulitan untuk memantau kembali perkembangan kepribadian dari anak didik tersebut termasuk pihak keluarganya.

Berdasarkan hasil wawancara atas kendala-kendala tersebut, maka dapat dianalisis bahwa faktor-faktor kendala tersebut memiliki peran yang sangat penting untuk mensukseskan program perubahan karakter narapidana anak. Anggaran merupakan faktor yang sangat penting dalam menjalankan suatu program pemerintah, tanpa adanya anggaran yang memadai atau cukup maka akan berpengaruh pada tidak terpenuhinya sarana dan prasarana yang digunakan oleh petugas pembina dalam melakukan pembinaan. Sehingga pentingnya bagi pemerintah untuk memberikan anggaran sesuai dengan kebutuhan LPKA Kelas II Lombok Tengah guna menjadikan pembinaan bagi narapidana anak dapat teroptimalisasi dengan baik.

Untuk faktor eksternal yakni faktor watak atau diri masing-masing narapidana. Watak merupakan karakter yang memang dimiliki oleh masing-masing orang yang tidak mungkin bisa diubah tanpa keinginan diri masing-masing orang tersebut. Sehingga perlunya kesadaran tersendiri dari narapidana anak untuk ikut serta dengan sungguh-sungguh dalam proses pembinaan dan keinginan untuk merubah diri sendiri setelah selesai menjalani proses pembinaannya.

4. KESIMPULAN

Sebagai bentuk upaya untuk mencegah terjadinya residivis atau pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana anak, maka LPKA Kelas II Lombok Tengah melakukan berbagai macam upaya salah satunya dengan mengadakan psikometri tes yang bekerjasama dengan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Nusa Tenggara. Adapun tujuan dari penerapan psikometri tes pada narapidana pidana anak yang diantaranya adalah untuk mengetahui karakter narapidana anak, apakah anak tersebut dapat berpotensi sebagai residivis atau tidak; Untuk menyesuaikan jenis pembinaan yang diperlukan baginya selama berada pada lembaga pasyarakatan; dan sebagai sarana pengawasan bagi para pembina di LPKA Kelas II Lombok Tengah kepada narapidana anak yang berpotensi sebagai residivis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Goodman R, Ford T, Corbin T, et all. *Using the strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) multi-informant algorithm to screen looked-after children for psychiatric disorders*, Eur Child Adolesc Psychiatry. 2004.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta: Pusaka Media, 2021,
- Maidin Bultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, cet ke-4, Bandung: PT Retika Aditawa. 2015,
- Mangidaan, *Gangguan Kepribadian*, Jakarta: EGC. 2010,
- Muchtar Pakpahan, *PK Jaksa Versus Negara Hukum*, Jakarta: Bumi Intitama Sejahtera, 2010,

Jurnal

- Bahari, Hafidh Fajar. "PERLINDUNGAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB JOMBANG." *RECIDIVE* 4, no. 3: 337-344.
- Fairchild, Graeme, David J. Hawes, Paul J. Frick, William E. Copeland, Candice L. Odgers, Barbara Franke, Christine M. Freitag, and Stephane A. De Brito. "Conduct disorder." *Nature Reviews Disease Primers* 5, no. 1 (2019): 43.
- Hartua, Roma, Edward Pandapotan Simamora, and Maurice Rogers. "PROSES PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B LUBUK PAKAM." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 4, no. 2 (2022): 234-247.
- Johar, Olivia Anggie. et.all, *Pelaksanaan Hak Pendidikan Terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru*, Jurnal Hukum Respublica 11, no. 30 (2022).
- lambue Tampubolon, Eric, and Chalid Sahuri. "Efektivitas pembinaan narapidana anak di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) Pekanbaru." *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 4, no. 1 (2017): 1-14.
- Pettanase, Ismail. *Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan*, Jurnal Hukum Unpal 17, no. 1 (2019).
- Pradana, Komang Angga, I. Nyoman Gede Sugiarta, and Diah Gayatri Sudibya. "Perlindungan Hukum Hak-Hak Narapidana Anak di Lembaga." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 3 (2021): 513-518.
- Rauf, Ahsanul, Nys Arfa, and Elizabeth Siregar. "Penerapan Sanksi Tindakan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 1 (2021): 98-114.

Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan Bapak Dedy Hardi Putra selaku Kasubsi Pendidikan di Bimbingan kemasyarakatan LPKA Lombok Tengah.

Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Keputusan Menteri Kehakiman RI no. M.02-PK 04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana.